



BAHANA

TCW Investment Management

A member of IFG

PEMBARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND

Prospektus ini
diterbitkan di Jakarta
pada 31 Maret 2025

**PEMBARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND**

Tanggal Efektif : 21 Agustus 2017
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas G : [...] 2025
Tanggal Penawaran Unit Penyertaan Kelas I : [...] 2025

Tanggal Mulai Penawaran : 22 Agustus 2017

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI EFEK INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND (selanjutnya disebut "**BAHANA STELLAR EQUITY FUND**") bertujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

BAHANA STELLAR EQUITY FUND merupakan reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memiliki *multi share class* (memiliki beberapa Kelas Unit Penyertaan). BAHANA STELLAR EQUITY FUND terdiri dari 2 (kelas) Kelas Unit Penyertaan yaitu BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G (General) dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I (Institusi).

Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND mempunyai target komposisi investasi :

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo atau sisa sampai dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA STELLAR EQUITY FUND dalam bentuk kas antara lain untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Luar Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama. pada BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I Nilai Aktiva Bersih melanjutkan Nilai Aktiva Bersih berjalan dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND masing-masing kelas ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kepada pembeli Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan, biaya Penjualan Kembali sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi (perincian lebih lanjut dapat dilihat pada Bab IX).

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bank Kustodian



PT. Bank Central Asia, Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimile : (021) 660 1823 / 660 1824

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2025

UNTUK DIPERHATIKAN

BAHANA STELLAR EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

ISTILAH DAN DEFINISI	4
INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND.....	15
MANAJER INVESTASI	18
BANK KUSTODIAN	21
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	23
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO	29
PERPAJAKAN.....	31
RISIKO INVESTASI	33
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	35
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	38
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGANBAB XII	39
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	40
PERSYARATAN DAN TATA CARA	45
PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	45
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	49
TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN	52
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	53
SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	58
SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA STELLAR EQUITY FUND	61
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	66
PENYELESAIAN SENGKETA	68
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	69
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	70

BAB I
ISTILAH DAN DEFINISI

1. Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes”

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut “AKSes” adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

2. AFILIASI

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

4. Bahana Link

Bahana Link merupakan suatu media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi berupa aplikasi website/internet dan aplikasi dalam bentuk media elektronik lainnya, yang memberikan fasilitas pelaporan dan/atau transaksi reksa dana bagi calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan secara *online*.

5. BAHANA STELLAR EQUITY FUND

BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 09 tanggal 03 Agustus 2017, akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 57 tanggal 21 Desember 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian, serta akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 05 tanggal 05 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

6. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian, dalam hal ini PT Bank Central Asia Tbk, adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

7. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan

8. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan adalah bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

9. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

10. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- d. Efek Beragunan Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau

- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

11. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

12. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“**Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2**”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.

13. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana.

14. FORMULIR PEMBELIAN BERKALA

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipergunakan oleh calon pembeli untuk melakukan Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana.

15. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir baik asli maupun yang berbentuk aplikasi elektronik yang dipergunakan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana.

16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

17. HARI KALENDER

“Hari Kalender” adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

19. KEADAAN KAHAR

Keadaan Kahar adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

20. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah pembagian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND ke dalam beberapa kelas dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur antara lain biaya pembelian, batas minimum pembelian, kebijakan pembagian hasil investasi, imbalan jasa Manajer Investasi, perhitungan Nilai Aktiva Bersih yang merupakan pembeda dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

21. KETENTUAN KERAHASIAAN Dan KEAMANAN DATA dan/atau INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

22. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

23. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem - Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya:

- (i) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan .
- (ii) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode ;
- (iii) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan

- (iv) tanggal setiap pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima pembagian uang tunai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

24. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK

Lembaga Penilaian Harga Efek atau ("LPHE") adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM dan LK No. V.C.3").

25. MEDIA ELEKTRONIK

Media Elektronik adalah perangkat/instrumen elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji dan/atau disediakan oleh pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi.

26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Bahana TCW Investment Management adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar

Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”), dimana perhitungan NAB menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

28. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM . Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

29. NILAI AKTIVA BERSIH

Nilai Aktiva Bersih (“NAB”) adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I.

30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas, bukan karena paksaan atau likuidasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IV.C.2.

31. OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan atau (“OJK”) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) ke OJK.

32. PEMBELIAN BERKALA

Pembelian Berkala adalah mekanisme pembelian Unit Penyertaan secara berkala selama waktu tertentu oleh Pemegang Unit Penyertaan, dimana jangka waktu dan nilai pembelian Unit Penyertaan untuk setiap transaksi pembelian telah disepakati sejak awal oleh Pemegang Unit Penyertaan.

33. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND berdasarkan Kontrak ini dan prospektus BAHANA STELLAR EQUITY FUND, dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G dan Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I.

34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

35. PENJUALAN KEMBALI

Penjualan Kembali adalah mekanisme Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali baik sebagian maupun seluruh Unit Penyertaannya berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang berlaku.

36. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

37. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

38. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan *junctis* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, berikut penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

39. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan *juncto* POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

40. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

41. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

43. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

44. POJK TENTANG TENTANG APU, PPT, DAN PPPSPM

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya, dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

45. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

46. PROGRAM APU, PPT, DAN PPPSPM

Program APU, PPT, dan PPPSPM adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan

47. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan tujuan agar pihak lain membeli REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 pada tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

48. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrument keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Dalam Kontrak ini, yang dimaksud dengan Reksa Dana adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nama REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan diterbitkan dengan Kelas Unit Penyertaan yaitu REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I dan REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G..

49. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana” adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21-01-2015 (dua puluh satu Januari dua ribu lima belas) tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

50. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor

1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

51. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek” adalah Rekening Efek atas nama REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang tercatat dalam Rekening Efek atas nama Bank Kustodian

52. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi telah dilaksanakan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan atau penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND. Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian Unit Penyertaan, Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dengan biaya ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

53. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

54. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

55. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

56. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Unit Penyertaan diterbitkan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan untuk masing-masing

Pemegang Unit Penyertaan dalam hal ini adalah BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I. Setelah Kelas Unit Penyertaan diterapkan maka istilah BAHANA STELLAR EQUITY FUND berarti gabungan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND

2.1 Pembentukan

BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 09 tanggal 03 Agustus 2017, akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 57 tanggal 21 Desember 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian, serta akta Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND Nomor 05 tanggal 05 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian..

2.2 Penawaran Umum

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila BAHANA STELLAR EQUITY FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat memilih kelas-kelas dalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagai berikut:

- (i) BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G atau Kelas G (General) di sediakan untuk calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- (ii) BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I atau Kelas I (Institusi) di sediakan untuk Pemegang Unit Penyertaan yang saat ini dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan yang akan berinvestasi pada Bahana Stellar Equity Fund dengan minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Batas minimum pembelian BAHANA STELLAR EQUITY FUND per masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan dapat melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bab XXI Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Manfaat Berinvestasi Pada BAHANA STELLAR EQUITY FUND

BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat memberikan keuntungan-keuntungan investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Investasi** – Melalui diversifikasi terukur dalam pengelolaan Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya Pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.
- b. **Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali** – BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan atau Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- c. **Dikelola Secara Profesional** – Pengelolaan portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.
- d. **Membebaskan Investor dari Pekerjaan Administrasi dan Analisa Investasi** - Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

- e. **Transparansi Informasi** – Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai BAHANA STELLAR EQUITY FUND secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

2.4. Pengelola Investasi

▪ **Komite Investasi**

Komite Investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND saat ini terdiri dari:

• **HARIO SOEPROBO**

Hario Soeprbo saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap rencana kerja jangka panjang Perusahaan dan mengkaji sistem manajemen. Selain itu juga membantu dalam mengawasi, memberikan arahan dan mengevaluasi kinerja Direksi. Berpengalaman lebih dari 35 tahun di perbankan domestik dan internasional, investasi dan pengelolaan dana, beliau telah memegang banyak posisi Senior termasuk Direktur, CFO, CEO di Perbankan, Aset Manajemen dan Perusahaan Investasi.

▪ **BUDI HIKMAT**

Saat ini menjabat sebagai Kepala Ekonom di PT Bahana TCW Investment Management, tanggung jawabnya meliputi Kepala Hubungan Investor dan Kepala Ekonom. Sebelum bergabung dengan Bahana pada tahun 1997, beliau menjadi Periset Senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati, Bpk. Darmin Nasution dan Bpk. Faisal Basri. Setelah meraih gelar Sarjana dari Universitas Indonesia, Budi Menerima Ford Foundation Study Award Scholarship untuk program MSc (Economics) di National University of Singapore. Beliau juga menjadi dosen tamu di Prasetiya Mulia Business School dan aktif melakukan sosialisasi investasi ala Nabi Yusuf. Memegang lisensi Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-208/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 17 Maret 2022.

▪ **NOVI IMELDA**

Novi Imelda saat ini menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan di Bahana TCW. Beliau bertanggung jawab dalam penerapan prinsip manajemen risiko secara berkesinambungan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha. Sebelum bergabung menjadi Direktur Bahana TCW, beliau menjabat sebagai Chief Investment dan Wealth selama lebih dari 5 tahun. Berpengalaman lebih dari 25 tahun di industri asuransi, beliau menjunjung tinggi kualitas bekerja dengan prinsip integritas, disiplin, akuntabilitas, dengan solusi kreatif untuk menghasilkan hasil terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan. Beliau memiliki lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) No. KEP-11/PM.021/WMI/TTE/2023.

• **Pengelola Investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND**

Ketua Tim Pengelola Investasi

▪ **DANIEL HENDRATMO**

Bertanggung jawab atas pengelolaan portofolio Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-125/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 14 Februari 2022. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan berkarir di PT Panin Asset Management dan telah menyelesaikan pendidikannya di University of Sydney dan mendapat gelar Bachelor of Commerce dan memiliki sertifikasi Chartered Financial Analyst sejak 2014.

Anggota Tim Pengelola Investasi

• **Leonardo Hamonangan**

Bertanggung jawab atas analisa Efek bersifat ekuitas. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-360/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 26 Agustus 2024. Yang bersangkutan mengawali karirnya di PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management, yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Indonesia dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1 Keterangan Singkat Mengenai Manajer Investasi

PT Bahana TCW Investment Management (selanjutnya disebut "**Bahana TCW**") pertama kali didirikan dengan nama PT Atsil Sejati pada tahun 1991 dengan akta pendirian yaitu Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No. 98 tanggal 10 Oktober 1991 jo. akta Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Atsil Sejati No.12 tanggal 7 Desember 1992, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-1127 HT.01.01.Th.93 tanggal 24 Februari 1993 dan telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berturut-turut di bawah No. 212/A.PT/HKM/1993/PN.JAK.SEL dan No. 324/A.PT/HKM/1993 yang keduanya tertanggal 9 Maret 1993 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 23 April 1993, Tambahan No. 1802/1993.

Pada tahun 1995, TCW Capital Investment Corporation, suatu perusahaan manajemen investasi berkedudukan di negara bagian California, Amerika Serikat, bergabung menjadi pemegang saham sebesar 40% pada Bahana TCW bersama-sama dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, suatu Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Departemen Keuangan Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 60% pada Bahana TCW. Dengan masuknya TCW Capital Investment Corporation tersebut, Manajer Investasi mengubah namanya menjadi PT Bahana TCW Investment Management dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1995.

Untuk melakukan kegiatan usahanya, Bahana TCW telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-06/PM-MI/1994 tanggal 21 Juni 1994.

Susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Bahana TCW saat ini:

1. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Hario Soeprbo
- Komisaris : Pantro Pander Silitonga
- Komisaris : Marc Irwin Stern

2. Dewan Direksi

- Presiden Direktur : Rukmi Proborini
- Direktur Investasi : Doni Firdaus
- Direktur Pemasaran : Danica Adhitama
- Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Novi Imelda

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Untuk pertama kalinya Bahana TCW mulai mengelola dana nasabah sekitar Rp 10 miliar yaitu pada bulan Mei tahun 1995. Dan sejak itu Bahana TCW secara bertahap mulai dikenal dan mendapat kepercayaan nasabah, sehingga Dana Kelolaan (*Asset Under Management*) sampai Februari 2025 telah mencapai lebih dari Rp 70.53 triliun.

Pada Tahun 2020, Bahana TCW meluncurkan Bahana Progressive Protected Fund 199, Bahana Alhami Syariah, Bahana Mahmiya Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 197, Bahana Premier Fixed Income Fund, Bahana Himaya Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 202, Bahana Pendapatan Tetap Utama, Bahana Alhami Syariah 1, Bahana Centrum Protected Fund 185, Bahana Progressive Protected Fund 200, Bahana Dynamic Plus Protected Fund 203, Bahana Centrum Protected Fund 198, Bahana Progressive Protected Fund 201, Bahana Centrum Protected Fund 204, Bahana Protected Fund 205, Bahana Protected Fund 209, Bahana Centrum Protected Fund 207, dan Bahana Protected Fund 208.

Pada Tahun 2021, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Pratama Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 211, Bahana Protected Fund 214, Bahana Andalan Pendapatan Tetap, Bahana Protected Fund 206, Bahana Investasi Kas, Bahana Protected Fund 216, Bahana Protected Fund 210, Bahana Salama Syariah, Bahana Progressive Protected Fund 212, Bahana Progressive Protected Fund 220, Bahana US Opportunity Sharia Equity USD, Bahana Salama Syariah 2, Bahana Apex Fixed Income Fund, Bahana Protected Fund 217, Bahana Centrum Protected Fund 221, Bahana Progressive Protected Fund 213, Bahana Centrum Protected Fund 222, dan Bahana Tawqiya Berbasis Sukuk.

Pada tahun 2022, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Indeks IDX30, Bahana Himaya Likuid Syariah, Bahana Global Healthcare Sharia Equity USD Fund, dan Bahana Gebyar Dana Likuid.

Pada tahun 2023, Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana USD Nadhira Sukuk, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 233, Bahana Centrum Protected Fund 232, Bahana Progressive Protected Fund 215, Bahana Quantum Protected Fund 230, Bahana Centrum Protected Fund 227, Bahana Fazza Syariah USD 1, Bahana Salama Syariah 5, Bahana Salama Syariah 6 dan Bahana Sinergi Pasar Uang

Pada tahun 2024, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana Money Market Endowment Fund, Bahana USD Fixed Income, Bahana Himaya Syariah 3, Bahana Indeks IBPA35 dan Bahana Ultima Protected Fund 236.

Pada tahun 2025, Bahana Bahana TCW Investment Management meluncurkan Bahana ETF PEFINDO I-Grade

Dalam melakukan pengelolaan investasi, Bahana TCW selalu menggunakan kombinasi pendekatan *Top Down Approach* dan *Bottom Up Approach*, dimana akan dilakukan analisis terhadap faktor-faktor ekonomi global maupun domestik untuk mendapatkan pilihan kelas aset serta industri dimana investasi akan ditempatkan (*Top Down Approach*) dan analisis terhadap perusahaan-perusahaan atau surat-surat berharga yang terdapat baik dalam kelas aset maupun industri, untuk mendapatkan saham atau surat berharga yang terbaik (*Bottom Up Approach*).

Fungsi kontrol adalah merupakan hal yang amat penting bagi Bahana TCW, dimana Tim Pengelola Investasi yang diawasi oleh Komite Investasi akan melakukan *Strategy Meeting* secara berkala, untuk melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah diambil dan dijalankan serta menentukan strategi investasi untuk jangka waktu tertentu berikutnya.

3.3 Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia adalah:

- a. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero);
- b. PT Bahana Sekuritas;
- c. PT Bahana Artha Ventura;
- d. PT Bahana Kapital Investa;
- e. PT Asuransi Jiwa IFG;
- f. PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (terafiliasi sejak 2020);
- g. PT Asuransi Jasa Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- h. PT Asuransi Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- i. PT Jaminan Kredit Indonesia (terafiliasi sejak 2020);
- j. PT Grahaniaga Tatautama;
- k. PT Bahana Mitra Investa;
- l. Badan Usaha Milik Negara, berikut anak perusahaannya, melalui penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggarannya telah diterima dan dicatat di

dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. Tujuan Investasi

Tujuan investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat Ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

2. Pembatasan Investasi

BAHANA STELLAR EQUITY FUND akan dikelola sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Dalam pengelolaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan antara lain sebagai berikut:

1. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
2. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
3. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
4. memiliki Efek derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 - b. Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat;
5. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
6. berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
7. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:

1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
8. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat;
 9. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 10. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
 11. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 12. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
 13. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 14. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 15. terlibat dalam transaksi marjin;
 16. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
 17. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 18. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;

Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
 19. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;

20. membeli Efek Beragun Aset, jika:
- a. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
21. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;
 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
 3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara BAHANA STELLAR EQUITY FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan BAHANA STELLAR EQUITY FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setiap hari bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian BAHANA STELLAR EQUITY FUND; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

3. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND diinvestasikan pada Efek bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo atau sisa sampai dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset BAHANA STELLAR EQUITY FUND dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, dan Prospektus BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat melakukan investasi pada Efek bersifat Ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasi selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari Otoritas Jasa Keuangan.

4. Alokasi Aset

1. Efek Bersifat Ekuitas

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Saham | : | Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND |
| Jangka Waktu | : | Tanpa batas jangka waktu. |
| Denominasi | : | Rupiah atau mata uang asing. |
| Maksimum Pembelian | : | Efek yang diterbitkan maksimum 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND setiap saat. |

2. Instrumen Pasar Uang

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Instrumen Pasar Uang | : | minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo atau sisa sampai dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang |
|----------------------|---|---|

Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- Jangka Waktu : Kurang dari 1 (satu) tahun.
- Denominasi : Rupiah atau mata uang asing.
- Maksimum Pembelian : 10% (Sepuluh puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND setiap saat.

5. Proses Investasi

Dalam melakukan proses investasi dan pengambilan keputusan, Manajer Investasi melakukan pendekatan dari makro-ekonomi (*top-down approach*) maupun mikro-ekonomi (*bottom-up approach*) terhadap pengelolaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND. Hasil analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang diterapkan secara disiplin oleh Manajer Investasi diharapkan dapat menghasilkan suatu keputusan investasi yang memberikan hasil konsisten dengan tingkat pengembalian yang optimal.

6. Kebijakan Perputaran Portofolio

Pengelolaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah pengelolaan investasi jangka menengah dan panjang dengan tetap menerapkan strategi pengelolaan portofolio yang dinamis. Pembelian dan penjualan Efek didasarkan pada suatu analisa ekonomi, analisa tenor serta analisa Efek yang mengacu pada batasan investasi dan likuiditas portofolio, sehingga perputaran portofolio selalu dapat mengikuti batasan likuiditas sesuai dengan pergerakan pasar.

7. Tolok Ukur Kinerja

Tolok Ukur Kinerja BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah 100% (seratus persen) kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

8. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang BAHANA STELLAR EQUITY FUND Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan kedalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil

investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Manajer Investasi melakukan pembagian keuntungan yang diperoleh BAHANA STELLAR EQUITY FUND maka dapat menyebabkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND terkoreksi.

BAB VI
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO
REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 *juncto* POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, kecuali untuk Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana berbasis Efek luar negeri wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat) Hari Bursa berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut;menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek;

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- 1) Memiliki prosedur operasi standar;
- 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
- 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;

Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau Pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

BAB VII
PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari	Bukan obyek PPh	Pasal 111 angka 2 (3) huruf f UU Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
	a. Pembagian uang tunai (dividen)		
	b. Bunga obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	c. <i>Capital gain</i> Obligasi	PPh final 5% Th. 2014-2020 10% Th. 2021	Pasal 4 (1) huruf f UU PPh No 36 Tahun 2008. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No 55 Tahun 2019 tentang PPh Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital gain</i> saham di Bursa	PPh Final (0.1%)	PP No. 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utanglainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf f dan Pasal 23 UU PPh No. 36 tahun 2008
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan obyek PPh	Pasal 4 (3) huruf l UU PPh No. 36 tahun 2008

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b UU No 36 Tahun 2008 (UU PPh) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 4 angka 2 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengenai perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan:
 - Pasal 2A ayat (1) : pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - Pasal 2A ayat (5) : dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan

**Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. (“PP”) No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk wajib pajak badan adalah reksa dana dan kontrak investasi kolektif adalah sebesar 10% (sepuluh persen).

Investor disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan. Pengenaan Pajak tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Perpajakan.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar BAHANA STELLAR EQUITY FUND sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

RISIKO INVESTASI

Risiko investasi dalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

2. Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek, baik Efek bersifat Ekuitas maupun Efek Bersifat Utang dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-Emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko sistematis yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- i. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- ii. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- iv. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

5. Risiko Likuiditas

Nilai portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada tanggal dilakukannya Penjualan Kembali dan likuidasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND dipengaruhi oleh likuiditas pasar Efek-efek dalam portofolio BAHANA STELLAR

EQUITY FUND. Efek-efek yang tidak likuid dapat memiliki Nilai Pasar Wajar yang lebih rendah dari pada nilai Efek-efek tersebut.

6. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar

Apabila BAHANA STELLAR EQUITY FUND berinvestasi pada Efek luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Portofolio Efek BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari fluktuasi kenaikan atau penurunan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap mata uang asing atau sebaliknya, sehingga hal ini dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

7. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final ditetapkan sebagai berikut:

- a. Periode tahun 2014 – 2020 tarif pajak 5%
- b. Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10%

Dalam hal peraturan Perpajakan tersebut di kemudian hari direvisi, seperti bila tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang telah ditetapkan di depan sebelum BAHANA STELLAR EQUITY FUND diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun tujuan investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat dibubarkan.

8. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

Dalam hal terjadinya salah satu risiko seperti tersebut di atas, termasuk juga bila BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibatalkan peluncurannya atau dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada BAHANA STELLAR EQUITY FUND, maka Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

9.1. Rincian biaya yang menjadi beban BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

- Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 4% (empat persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- Biaya transaksi Efek, termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- Biaya registrasi Efek;
- Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah BAHANA STELLAR EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif, dan biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya setelah suatu BAHANA STELLAR EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK (jika ada);
- Biaya jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND menjadi Efektif;
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA STELLAR EQUITY FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
- Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
- Biaya asuransi Portfolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND (jika ada).
- Biaya lain di mana BAHANA STELLAR EQUITY FUND adalah pihak yang memperoleh manfaat.
Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dari waktu ke waktu menjadi beban BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

9.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

- Biaya persiapan pembentukan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio BAHANA STELLAR EQUITY FUND yaitu biaya telepon, Faksimile, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi serta iklan BAHANA STELLAR EQUITY FUND;

- Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal, formulir pembukaan rekening (jika ada), formulir profil pemodal, formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dan formulir pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND menjadi efektif;
- Biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Konsultan Pajak dan beban biaya lain kepada pihak ketiga, dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pengajuan tuntutan kerugian atas kelalaian lembaga yang melakukan penyelesaian transaksi atas transisi BAHANA STELLAR EQUITY FUND, apabila penunjukan lembaga tersebut merupakan permintaan atau perintah Manajer Investasi.

9.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

- Biaya pembelian (*subscription fee*) yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebesar maximum 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND. Biaya pembelian (*subscription fee*) tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dimilikinya sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) tersebut akan diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan investasinya antara Reksa Dana yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi. Biaya pengalihan tersebut dapat diberikan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
- Biaya bank atas pemindahbukuan/transfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan sehubungan dengan pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum, pembagian hasil investasi (jika ada), dan hasil pembubaran serta likuidasi (jika ada);
- Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- Biaya penerbitan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan yang timbul setelah BAHANA STELLAR EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (jika ada), dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan/atau Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan masing-masing secara tercetak (jika ada).
- Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian dan/atau Pembelian Berkala Unit Penyertaan

(*subscription*) dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption*) dan/atau pengalihan investasi (*switching*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada)

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris dan/atau Akuntan Publik setelah BAHANA STELLAR EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan/atau BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.
- 13.5. Biaya serah aset sehubungan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (jika ada) akan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di kemudian hari (jika ada).

BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND mempunyai hak-hak seperti di bawah ini:

- a. Hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada Manajer Investasi;
- c. Hak untuk memperoleh hasil pencairan Unit Penyertaan akibat kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan;
- d. Hak untuk mendapatkan bukti penyertaan dalam BAHANA STELLAR EQUITY FUND yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest);
- e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan dan kinerja dari Reksa Dana BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
- f. Hak untuk mendapatkan laporan bulanan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, yang memuat informasi antara lain, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dan saldo kepemilikan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan;
- g. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan Reksa Dana;
- h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proposional dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi; dan
- i. Hak untuk memperoleh laporan keuangan BAHANA STELLAR EQUITY FUND tahunan;
- j. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya;

BAB XI
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

**REKSA DANA BAHANA
STELLAR EQUITY FUND**

**LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024**

**DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Posisi Keuangan	1
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
3. Laporan Perubahan Aset Bersih	3
4. Laporan Arus Kas	4
5. Catatan atas Laporan Keuangan	5

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Leo Sanjaya
Jabatan : Vice President
Alamat Kantor : Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8 Lt. 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2
Penjaringan, Jakarta Utara 14440
Nomor Telepon : (021) - 23588665

2. Nama : Hardi Suhardi
Jabatan : Assistant Vice President
Alamat Kantor : Gedung BCA KCU Bintaro Lantai 3
Bintaro Jaya Blok A-5, No 12 & 15, Sektor 7, Pondok Jaya, Pondok Aren
Tangerang Selatan, Banten 15224
Nomor Telepon : (021) - 23588665

Sesuai dengan Surat Kuasa No. 1160/ST/DIR/2023 PT Bank Central Asia, Tbk dalam hal ini bertindak selaku Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund, menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Tanggung jawab Bank Kustodian atas laporan keuangan Reksa Dana hanya terbatas pada kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagaimana dinyatakan dalam KIK;
4. Berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, laporan keuangan Reksa Dana telah memuat semua informasi, termasuk informasi atau fakta material, yang diketahui oleh Bank Kustodian dalam kapasitasnya sebagai bank Kustodian dari Reksa Dana;
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang dicantumkan dalam KIK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 Februari 2025
PT Bank Central Asia Tbk. *w*



Leo Sanjaya
Vice President

Hardi Suhardi
Assistant Vice President

No. 00022/2.1011/AU.1/09/1507-1/1/II/2025

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Keberadaan dan Penilaian Portofolio Efek, dan pengakuan Pendapatan Investasi

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2024. Pendapatan investasi merupakan hasil yang diperoleh dari portofolio efek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek dan ketepatan pengakuan pendapatan investasi. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp 1.211.486.165.720, merujuk pada Catatan 3 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2024.

Bagaimana audit kami merespons Hal Audit Utama antara lain:

- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest).
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio efek berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia.
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian/penempatan dan penjualan/pencairan atas portofolio efek Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.
- Secara sampel, kami memeriksa dokumen pendukung terkait penerimaan investasi dari pendapatan dividen, pendapatan bunga dan melakukan perhitungan ulang atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

ARIA KANAKA & REKAN
Kantor Akuntan Publik



Octaviana Lolita
No. AP: 1507

14 Februari 2025



REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>ASET</u>			
Portofolio efek	2f,3		
Efek ekuitas		1.050.486.165.720	1.105.893.640.250
Instrumen pasar uang		161.000.000.000	210.000.000.000
Kas di bank	2c,2f,4,14	246.188.533	130.189.609
Piutang bunga dan dividen	2f,5	3.512.565.119	1.523.040.164
JUMLAH ASET		1.215.244.919.372	1.317.546.870.023
<u>LIABILITAS</u>			
Beban akrual	2d,2f,6,14	1.093.846.565	1.215.907.811
Utang pajak	2h,7	130.939	1.549.236
JUMLAH LIABILITAS		1.093.977.504	1.217.457.047
<u>NILAI ASET BERSIH</u>			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		1.214.150.941.868	1.316.329.412.976
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		1.214.150.941.868	1.316.329.412.976
Jumlah unit penyertaan yang beredar	8	1.373.715.020,3421	1.373.714.889,9237
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2e	883,8448	958,2261

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN	2g,9		
Pendapatan investasi			
Pendapatan dividen		51.140.069.657	59.145.904.939
Pendapatan bunga		12.408.438.688	10.594.348.116
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi		25.778.462.187	(23.247.776.850)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(154.452.070.794)	29.467.595.980
Pendapatan lainnya		190.762.649	281.730.476
Jumlah Pendapatan (Kerugian)		(64.934.337.613)	76.241.802.661
BEBAN	2g		
Beban investasi			
Jasa pengelolaan investasi	2d,10,14	(13.239.084.874)	(13.040.135.397)
Jasa kustodian	11,14	(1.176.807.544)	(1.161.426.808)
Lain-lain	12	(3.625.671.279)	(4.007.059.857)
Beban lainnya		(38.152.530)	(56.346.095)
Jumlah Beban		(18.079.716.227)	(18.264.968.157)
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		(83.014.053.840)	57.976.834.504
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2h,13	-	-
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		(83.014.053.840)	57.976.834.504
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(83.014.053.840)	57.976.834.504

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain		Jumlah	Jumlah Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		
Aset bersih pada 31 Desember 2022	1.014.798.367.301	119.236.797.383	-	-	-	1.134.035.164.684
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Laba tahun berjalan	-	57.976.834.504	-	-	-	57.976.834.504
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	(25.693.904.231)	-	-	-	-	(25.693.904.231)
Penjualan Unit Penyertaan	150.011.318.019	-	-	-	-	150.011.318.019
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2023	1.139.115.781.089	177.213.631.887	-	-	-	1.316.329.412.976
Perubahan aset bersih tahun berjalan						
Rugi tahun berjalan	-	(83.014.053.840)	-	-	-	(83.014.053.840)
Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan						
Distribusi kepada Pemegang Unit Penyertaan	(19.164.540.482)	-	-	-	-	(19.164.540.482)
Penjualan Unit Penyertaan	123.214	-	-	-	-	123.214
Pembelian kembali Unit Penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Aset bersih pada 31 Desember 2024	1.119.951.363.821	94.199.578.047	-	-	-	1.214.150.941.868

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pembelian aset keuangan - efek ekuitas	(220.318.185.857)	(331.298.960.229)
Pembelian aset keuangan - efek utang	-	(49.965.000.000)
Penjualan aset keuangan - efek ekuitas	147.052.051.780	217.804.085.875
Penjualan aset keuangan - efek utang	-	50.000.000.000
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang - bersih	49.000.000.000	(68.000.000.000)
Penerimaan dividen	48.992.442.587	57.986.020.939
Penerimaan bunga	10.237.463.184	8.411.793.377
Pembayaran beban operasi	(15.683.355.502)	(15.820.775.286)
Penerimaan restitusi pajak	-	-
Pembayaran pajak	-	(85.693.080)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	19.280.416.192	(130.968.528.404)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan unit penyertaan	123.214	150.011.318.019
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	(19.164.540.482)	(25.693.904.231)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(19.164.417.268)	124.317.413.788
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	115.998.924	(6.651.114.616)
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	130.189.609	6.781.304.225
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	246.188.533	130.189.609

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund (“Reksa Dana”) merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam-LK”), No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) Reksa Dana antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 09 tanggal 3 Agustus 2017 di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta Pusat. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana telah mengalami perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta No. 57 tanggal 21 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., sehubungan dengan perubahan beberapa pasal dalam Kontrak Investasi Kolektif.

Tanggal efektif Reksa Dana adalah 21 Agustus 2017 berdasarkan Surat Efektif Otoritas Jasa Keuangan No. S-461/PM.21/2017. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No. 57 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam kontrak, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana pada Reksa Dana dengan kebijakan sebagai berikut:

- (1) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek bersifat Ekuitas yaitu saham yang dicatatkan di Bursa Efek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setara kas dan/atau instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo atau sisa sampai dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yaitu antara lain Surat Utang Negara yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, Surat Berharga Pasar Uang, Deposito, Sertifikat Deposito yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk Kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi pada tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

Komite Investasi

Ketua : Hario Soeprobo
Anggota : Novi Imelda
Anggota : Budi Hikmat

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. U M U M (Lanjutan)

b. Penyelesaian Laporan Keuangan

PT Bahana TCW Investment Management selaku Manajer Investasi dari Reksa Dana dan PT Bank Central Asia Tbk. selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana, bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang telah diotorisasi untuk terbit pada tanggal 14 Februari 2025.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan secara konsisten adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK atas Peraturan No. VIII.G.8 tentang Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana yang telah diperbarui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.4/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Kontrak Investasi Kolektif.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk laporan arus kas dan beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas, disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diadopsi adalah konsisten dengan kebijakan Akuntansi tahun keuangan sebelumnya, kecuali bagi pengadopsian PSAK dan ISAK baru dan revisian yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024. Perubahan kebijakan Akuntansi Reksa Dana, dibuat sebagaimana disyaratkan sesuai dengan ketentuan transisi yang relevan terkait dengan PSAK dan ISAK tersebut.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan amandemen dan interpretasi yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 sebagai berikut:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar PSAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar PSAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS Accounting Standards, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah. Amandemen PSAK No. 1: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Penerapan standar ini tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan tahun berjalan.

c. Kas di Bank

Merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tentang Pihak Berelasi Terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, menegaskan bahwa Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

e. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung setiap akhir hari bursa dengan Portofolio Reksa Dana dinilai menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi, sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2.

Nilai aset bersih dihitung berdasarkan nilai aset bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

f. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset dan liabilitas keuangannya ke dalam kategori berikut:

- 1) Biaya perolehan diamortisasi;
- 2) Nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Klasifikasi tersebut tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan ditentukan pada saat awal pengakuannya.

1) Aset keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi atas klasifikasi ini pada setiap akhir tahun keuangan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank dan piutang bunga dan dividen, dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi serta portofolio efek - efek ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Suatu aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual aset keuangan yang menimbulkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diklasifikasi sebagai biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajarnya, ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti dari pola yang sebenarnya untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

2) Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, mana yang sesuai. Pada tanggal pelaporan, Reksa Dana tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi. Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui di dalam laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya, dan melalui proses amortisasi.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

3) Penghentian pengakuan

Suatu aset keuangan dihentikan pengakuannya apabila hak untuk menerima arus kas aset telah berakhir.

Pada penghentian aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara nilai tercatat dengan jumlah yang akan diterima dan semua kumulatif keuntungan atau kerugian yang telah diakui di dalam penghasilan komprehensif lain diakui di dalam laba rugi.

Semua pembelian dan penjualan yang lazim atas aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada saat tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (Lanjutan)

4) Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan ketika, dan hanya ketika, Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara bersih, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

5) Penurunan nilai aset keuangan

Dalam PSAK No. 109, provisi penurunan nilai atas aset keuangan diukur menggunakan model kerugian kredit ekspektasian dan berlaku untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Terdapat 2 (dua) basis pengukuran atas kerugian kredit ekspektasian, yaitu kerugian kredit ekspektasian 12 bulan atau kerugian kredit sepanjang umurnya. Reksa Dana akan melakukan analisis pengakuan awal menggunakan kerugian kredit ekspektasian 12 bulan dan akan berpindah basis apabila terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan setelah pengakuan awal.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari jasa giro dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu. Pendapatan dividen dari efek ekuitas diakui pada saat tanggal *ex-dividend*. Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan dan laporan perubahan aset bersih tahun berjalan.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban jasa lain-lain diakui secara akrual harian.

h. Perpajakan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak penghasilan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 mengenai perpajakan Reksa Dana. Berdasarkan peraturan tersebut, obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan termasuk laba dari perolehan kembali unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban yang berhubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2024

Lembar Saham / Nilai Nominal	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp / %)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)
	Efek Ekuitas					
12.200.000	PT Bank Central Asia Tbk.	-	-	62.402.029.704	118.035.000.000	9,74
18.500.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	-	-	65.304.562.831	105.450.000.000	8,70
24.500.082	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	93.386.364.893	99.960.334.560	8,25
21.000.000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	78.756.424.013	56.910.000.000	4,70
13.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	48.944.042.748	56.550.000.000	4,67
11.500.000	PT Astra International Tbk.	-	-	85.754.249.779	56.350.000.000	4,65
17.000.244	PT XL Axiata Tbk.	-	-	44.593.990.872	38.250.549.000	3,16
21.800.000	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	51.475.691.310	33.245.000.000	2,74
70.000.000	PT Merdeka Battery Materials Tbk.	-	-	46.422.406.000	32.060.000.000	2,65
25.000.000	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.	-	-	30.059.084.163	30.000.000.000	2,48
17.359.400	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	52.828.310.609	28.035.431.000	2,31
400.000.000	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.	-	-	24.200.000.000	28.000.000.000	2,31
25.000.000	PT Medco Energi Internasional Tbk.	-	-	27.868.179.092	27.500.000.000	2,27
900.000	PT United Tractors Tbk.	-	-	27.931.656.072	24.097.500.000	1,99
35.000.000	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	-	-	26.435.583.965	22.925.000.000	1,89
168.000.000	PT Bukalapak.com Tbk.	-	-	28.878.280.711	21.000.000.000	1,73
2.630.400	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	20.430.225.722	20.254.080.000	1,67
8.000.000	PT Indosat Tbk. *)	-	-	11.736.750.000	19.840.000.000	1,64
4.000.000	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	-	24.330.564.999	19.040.000.000	1,57
4.000.000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	-	-	21.162.122.464	17.320.000.000	1,43
6.275.100	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	-	-	6.902.610.000	17.131.023.000	1,41
33.488.524	PT Summarecon Agung Tbk.	-	-	21.763.559.392	16.409.376.760	1,35
5.000.000	PT Bukit Asam Tbk.	-	-	15.084.568.227	13.750.000.000	1,13
16.531.600	PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk.	-	-	13.253.418.989	13.059.964.000	1,08
9.557.400	PT Kalbe Farma Tbk.	-	-	15.004.865.084	12.998.064.000	1,07
6.122.500	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	-	-	15.103.409.045	12.857.250.000	1,06
13.000.000	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	14.566.072.591	12.740.000.000	1,05
20.000.000	PT H.M. Sampoerna Tbk.	-	-	19.589.320.245	12.700.000.000	1,05
100.000.000	PT Bumi Resources Tbk.	-	-	14.740.000.000	11.800.000.000	0,97
64.300.200	PT Surya Citra Media Tbk.	-	-	14.271.639.597	10.738.133.400	0,89
10.000.000	PT Harum Energy Tbk.	-	-	13.004.269.273	10.350.000.000	0,85
3.100.000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	35.052.372.567	10.199.000.000	0,84
10.000.000	PT ESSA Industries Indonesia Tbk.	-	-	10.269.250.000	8.100.000.000	0,67
20.000.000	PT Pakuwon Jati Tbk.	-	-	12.676.828.337	7.960.000.000	0,66
979.900	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	13.983.929.528	7.251.260.000	0,60
5.000.000	PT BFI Finance Indonesia Tbk.	-	-	6.256.070.000	4.725.000.000	0,39
20.000.000	PT Energi Mega Persada Tbk.	-	-	5.467.000.000	4.600.000.000	0,38
3.000.000	PT Bumi Serpong Damai Tbk.	-	-	4.083.190.955	2.835.000.000	0,23
10.000.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	16.169.371.106	2.020.000.000	0,17
2.000.000	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	-	-	2.917.569.089	1.950.000.000	0,16
219.000	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.	-	-	1.841.325.720	1.489.200.000	0,12
1.257.964.350	Jumlah efek ekuitas				1.050.486.165.720	86,68
	Instrumen Pasar Uang					
15.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.	9 Januari 2025	5,50	100,00	15.000.000.000	1,24
15.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	28 Januari 2025	6,85	100,00	15.000.000.000	1,24
15.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	30 Januari 2025	6,75	100,00	15.000.000.000	1,24
14.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	7 Januari 2025	6,65	100,00	14.000.000.000	1,16
12.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	14 Januari 2025	6,15	100,00	12.000.000.000	0,99
10.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	30 Januari 2025	6,75	100,00	10.000.000.000	0,83
10.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	28 Januari 2025	6,85	100,00	10.000.000.000	0,83
10.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	9 Januari 2025	6,15	100,00	10.000.000.000	0,83
10.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	30 Januari 2025	6,50	100,00	10.000.000.000	0,83
10.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	30 Januari 2025	6,50	100,00	10.000.000.000	0,83
10.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	30 Januari 2025	6,50	100,00	10.000.000.000	0,83
9.000.000.000	PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk.	2 Januari 2025	7,50	100,00	9.000.000.000	0,74
8.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	28 Januari 2025	6,85	100,00	8.000.000.000	0,66
8.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	14 Januari 2025	6,15	100,00	8.000.000.000	0,66
5.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	14 Januari 2025	6,15	100,00	5.000.000.000	0,41
161.000.000.000	Jumlah instrumen pasar uang				161.000.000.000	13,32
	Jumlah				1.211.486.165.720	100,00

*) terdapat *stock split* 1:4 atas PT Indosat Tbk.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

31 Desember 2023

Lembar Saham / Nilai Nominal	Investasi	Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga per tahun (%)	Harga Perolehan Rata-rata (Rp)	Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi (Rp)	Rasio Nilai Pasar / Biaya Perolehan Diamortisasi Terhadap Jumlah Investasi (%)
Efek Ekuitas						
21.500.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. **)	-	-	75.894.491.934	130.075.000.000	9,88
22.700.082	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	83.981.999.074	129.957.969.450	9,87
13.560.000	PT Bank Central Asia Tbk.	-	-	69.358.321.546	127.464.000.000	9,69
21.000.000	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	78.756.424.005	82.950.000.000	6,30
15.400.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *)	-	-	57.979.866.021	82.775.000.000	6,29
11.500.000	PT Astra International Tbk.	-	-	85.754.249.778	64.975.000.000	4,94
21.800.000	PT Aneka Tambang Tbk.	-	-	51.475.691.319	37.169.000.000	2,82
17.000.000	PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.	-	-	41.936.782.979	35.530.000.000	2,70
17.000.244	PT XL Axiata Tbk.	-	-	44.593.990.874	34.000.488.000	2,58
12.500.000	PT Merdeka Copper Gold Tbk.	-	-	41.365.495.713	33.750.000.000	2,56
50.000.000	PT Merdeka Battery Materials Tbk.	-	-	34.552.546.000	28.000.000.000	2,13
900.000	PT United Tractors Tbk.	-	-	27.931.656.073	20.362.500.000	1,55
4.000.000	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	-	-	24.330.565.000	20.100.000.000	1,53
3.100.000	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	-	-	35.052.372.567	19.840.000.000	1,51
4.000.000	PT Jasa Marga (Persero) Tbk.	-	-	21.162.122.464	19.480.000.000	1,48
2.000.000	PT Indosat Tbk.	-	-	11.736.750.000	18.750.000.000	1,42
13.322.500	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.	-	-	14.750.361.839	18.118.600.000	1,38
20.000.000	PT H.M. Sampoerna Tbk.	-	-	19.589.320.240	17.900.000.000	1,36
15.000.000	PT Medco Energi Internasional Tbk.	-	-	14.892.829.095	17.325.000.000	1,32
100.000.000	PT Surya Citra Media Tbk.	-	-	25.610.421.600	17.000.000.000	1,29
2.630.400	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	-	-	20.430.225.722	16.966.080.000	1,29
9.557.400	PT Kalbe Farma Tbk.	-	-	15.004.865.083	15.387.414.000	1,17
13.000.000	PT Ciputra Development Tbk.	-	-	14.566.072.586	15.210.000.000	1,16
70.000.000	PT Bukalapak.com Tbk.	-	-	16.986.156.880	15.120.000.000	1,15
5.800.000	PT Adaro Energy Indonesia Tbk.	-	-	11.753.002.985	13.804.000.000	1,05
5.000.000	PT Bukit Asam Tbk.	-	-	15.084.568.225	12.200.000.000	0,93
1.200.000	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.	-	-	17.124.926.455	11.280.000.000	0,86
6.275.100	PT Bank Syariah Indonesia Tbk.	-	-	6.902.610.000	10.918.674.000	0,83
20.000.000	PT Pakuwon Jati Tbk.	-	-	12.676.828.340	9.080.000.000	0,69
5.000.000	PT BFI Finance Indonesia Tbk.	-	-	6.256.070.000	6.025.000.000	0,46
10.000.000	PT ESSA Industries Indonesia Tbk.	-	-	10.269.250.000	5.300.000.000	0,40
1.478.500	PT Unilever Indonesia Tbk.	-	-	6.633.249.999	5.219.105.000	0,40
5.000.000	PT Sarana Menara Nusantara Tbk.	-	-	5.433.185.965	4.950.000.000	0,38
3.000.000	PT Bumi Serpong Damai Tbk.	-	-	4.083.190.956	3.240.000.000	0,25
10.000.000	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	-	-	16.169.371.110	2.020.000.000	0,15
2.000.000	PT PP London Sumatra Indonesia Tbk.	-	-	2.917.569.088	1.780.000.000	0,14
3.000.024	PT Summarecon Agung Tbk.	-	-	2.641.850.277	1.725.013.800	0,13
88.900	PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	-	-	217.311.605	145.796.000	0,01
559.313.150	Jumlah efek ekuitas				1.105.893.640.250	84,03
Instrumen Pasar Uang						
PT Bank Pembangunan Daerah						
50.000.000.000	Jawa Barat dan Banten Tbk.	9 Januari 2024	6,25	100,00	50.000.000.000	3,80
25.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	28 Januari 2024	7,00	100,00	25.000.000.000	1,90
25.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	12 Januari 2024	6,50	100,00	25.000.000.000	1,90
PT Bank Pembangunan Daerah						
20.000.000.000	Jawa Barat dan Banten Tbk.	25 Januari 2024	6,25	100,00	20.000.000.000	1,52
20.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	19 Januari 2024	6,50	100,00	20.000.000.000	1,52
20.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	9 Januari 2024	6,50	100,00	20.000.000.000	1,52
20.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	25 Januari 2024	6,50	100,00	20.000.000.000	1,52
10.000.000.000	PT Bank Mega Tbk.	29 Januari 2024	6,50	100,00	10.000.000.000	0,76
8.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	28 Januari 2024	6,25	100,00	8.000.000.000	0,61
PT Bank Pembangunan Daerah						
6.000.000.000	Jawa Barat dan Banten Tbk.	2 Januari 2024	4,50	100,00	6.000.000.000	0,46
6.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	26 Januari 2024	6,25	100,00	6.000.000.000	0,46
210.000.000.000	Jumlah instrumen pasar uang				210.000.000.000	15,97
Jumlah					1.315.893.640.250	100,00

*) terdapat *stock split* 1:2 atas PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

**) terdapat *stock split* 1:2 atas PT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. KAS DI BANK

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan dana milik Reksa Dana yang ditempatkan pada di PT Bank Central Asia Tbk. masing-masing sebesar Rp 246.188.533 dan Rp 130.189.609.

5. PIUTANG BUNGA DAN DIVIDEN

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Dividen	3.307.511.070	1.159.884.000
Instrumen pasar uang	205.054.049	363.156.164
Jumlah	<u>3.512.565.119</u>	<u>1.523.040.164</u>

6. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Jasa pengelolaan investasi	1.069.672.331	1.095.484.578
Jasa kustodian	-	97.376.408
Lain-lain	24.174.234	23.046.825
Jumlah	<u>1.093.846.565</u>	<u>1.215.907.811</u>

7. UTANG PAJAK

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, akun ini merupakan utang pajak Pasal 23 masing-masing sebesar Rp 130.939 dan Rp 1.549.236.

8. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2024</u>		<u>31 Desember 2023</u>	
	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)	Unit
Pemodal	100,00	1.373.715.020,3421	100,00	1.373.714.889,9237
Manajer investasi	-	-	-	-
Jumlah	<u>100,00</u>	<u>1.373.715.020,3421</u>	<u>100,00</u>	<u>1.373.714.889,9237</u>

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. PENDAPATAN

Akun ini terdiri dari:

	2024	2023
Pendapatan investasi		
Pendapatan dividen	51.140.069.657	59.145.904.939
Pendapatan bunga		
Instrumen pasar uang	12.408.438.688	10.376.798.116
Efek utang	-	217.550.000
	<hr/>	<hr/>
Jumlah pendapatan bunga	12.408.438.688	10.594.348.116
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	25.778.462.187	(23.247.776.850)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(154.452.070.794)	29.467.595.980
Pendapatan lainnya - jasa giro	190.762.649	281.730.476
	<hr/>	<hr/>
Jumlah	(64.934.337.613)	76.241.802.661

10. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Beban jasa pengelolaan investasi merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi, maksimum sebesar 4,00% dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa pengelolaan investasi yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 13.239.084.874 dan Rp 13.040.135.397 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

11. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban Jasa Kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana pada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun dari nilai aset bersih dan dibayarkan setiap bulan.

Beban jasa kustodian yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 1.176.807.544 dan Rp 1.161.426.808 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

12. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini merupakan biaya untuk honorarium tenaga ahli, administrasi bank dan beban pajak.

Beban lain-lain yang dibebankan masing-masing sebesar Rp 3.625.671.279 dan Rp 4.007.059.857 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. PERPAJAKAN

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum beban pajak penghasilan	(83.014.053.840)	57.976.834.504
Beda temporer:		
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasikan selama tahun berjalan	154.452.070.794	(29.467.595.980)
Beda tetap:		
Beban untuk menagih dan memelihara penghasilan yang bukan obyek pajak atau pajaknya bersifat final	18.079.716.227	18.264.968.157
Pendapatan yang pajaknya bersifat final dan bukan obyek pajak:		
Dividen	(51.140.069.657)	(59.145.904.939)
Instrumen pasar uang	(12.408.438.688)	(10.376.798.116)
Jasa giro	(190.762.649)	(281.730.476)
Efek utang	-	(217.550.000)
Kerugian (keuntungan) yang telah direalisasikan selama tahun berjalan	(25.778.462.187)	23.247.776.850
Taksiran penghasilan kena pajak	-	-

Reksa Dana menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dengan menetapkan atau mengubah besarnya kewajiban pajak dalam waktu lima tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat hubungan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

- PT Bahana TCW Investment Management adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Bank Central Asia Tbk. adalah Bank Kustodian Reksa Dana.

Saldo dan transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	246.188.533
Beban akrual	1.069.672.331	-
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain:		
Beban investasi	13.239.084.874	1.176.807.544

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

	2023	
	Manajer Investasi	Bank Kustodian
Laporan Posisi Keuangan:		
Kas di bank	-	130.189.609
Beban akrual	1.095.484.578	97.376.408
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan		
Komprehensif Lain:		
Beban investasi	13.040.135.397	1.161.426.808

Tidak ada pembelian dan penjualan yang dilakukan melalui PT Bahana TCW Investment Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

15. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas, instrumen pasar uang dan lain-lain. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2024			
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi				
Pendapatan dividen	51.140.069.657	-	-	51.140.069.657
Pendapatan bunga	-	12.408.438.688	-	12.408.438.688
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	25.778.462.187	-	-	25.778.462.187
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(154.452.070.794)	-	-	(154.452.070.794)
Pendapatan lainnya	-	-	190.762.649	190.762.649
Jumlah pendapatan (kerugian)	(77.533.538.950)	12.408.438.688	190.762.649	(64.934.337.613)
Jumlah beban	(13.305.783.472)	(4.677.390.931)	(96.541.824)	(18.079.716.227)
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	(90.839.322.422)	7.731.047.757	94.220.825	(83.014.053.840)
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(83.014.053.840)
Penghasilan komprehensif lain				
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-
Jumlah rugi komprehensif tahun berjalan				(83.014.053.840)

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2024			
	Efek Ekuitas	Instrumen Pasar Uang	Lain-lain	Jumlah
Aset				
Aset segmen	1.053.793.676.790	161.205.054.049	-	1.214.998.730.839
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	246.188.533	246.188.533
Jumlah aset	1.053.793.676.790	161.205.054.049	246.188.533	1.215.244.919.372
Liabilitas				
Liabilitas segmen	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	1.093.977.504	1.093.977.504
Jumlah liabilitas	-	-	1.093.977.504	1.093.977.504

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	2023				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan investasi					
Pendapatan dividen	-	-	59.145.904.939	-	59.145.904.939
Pendapatan bunga	10.376.798.116	217.550.000	-	-	10.594.348.116
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi	-	35.000.000	(23.282.776.850)	-	(23.247.776.850)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	-	29.467.595.980	-	29.467.595.980
Pendapatan lainnya - jasa giro	-	-	-	281.730.476	281.730.476
Jumlah pendapatan	10.376.798.116	252.550.000	65.330.724.069	281.730.476	76.241.802.661
Jumlah beban	(4.193.587.895)	(69.663.743)	(13.887.860.445)	(113.856.074)	(18.264.968.157)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	6.183.210.221	182.886.257	51.442.863.624	167.874.402	57.976.834.504
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	6.183.210.221	182.886.257	51.442.863.624	167.874.402	57.976.834.504
Penghasilan komprehensif lain					
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	-	-	-	-	-
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan					57.976.834.504

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

Laporan Posisi Keuangan

	31 Desember 2023				
	Instrumen Pasar Uang	Efek Utang	Efek Ekuitas	Lain-lain	Jumlah
Aset					
Aset segmen	210.363.156.164	-	1.107.053.524.250	-	1.317.416.680.414
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	130.189.609	130.189.609
Jumlah aset	210.363.156.164	-	1.107.053.524.250	130.189.609	1.317.546.870.023
Liabilitas					
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	1.217.457.047	1.217.457.047
Jumlah liabilitas	-	-	-	1.217.457.047	1.217.457.047

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996:

	2024	2023
Kenaikan hasil investasi (%)	(6,31)	4,16
Kenaikan hasil investasi setelah memperhitungkan beban penjualan (%)	(6,31)	4,16
Beban investasi (%)	1,16	1,40
Perputaran portofolio	0,11	0,17
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan tabel tersebut adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana selama periode pelaporan dan seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa mendatang akan sama dengan kinerja masa lalu.

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas di bank, piutang bunga dan dividen dan piutang lain-lain. Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban akrual.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Reksa Dana adalah risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko industri, risiko suku bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko non-sistemik, *trading risk* dan risiko pembubaran dan likuidasi. Tujuan manajemen risiko Reksa Dana secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengelola risiko-risiko tersebut dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian mereviu dan menyetujui semua kebijakan untuk mengelola setiap risiko, termasuk juga risiko ekonomi dan risiko usaha Reksa Dana, yang dirangkum di bawah ini, dan juga memantau risiko harga pasar yang timbul dari semua instrumen keuangan.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Investasi

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan penerbit, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai Efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

Risiko Industri

Kinerja Emiten penerbit Efek dipengaruhi oleh industri dimana Emiten tersebut beroperasi. Apabila kinerja suatu industri mengalami penurunan, maka Emiten-Emiten yang bergerak dalam industri yang sama akan mengalami penurunan kinerja, yang akhirnya akan berpengaruh negatif terhadap nilai Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten tersebut. Risiko industri dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi investasi pada beberapa Efek yang diterbitkan oleh Emiten-Emiten yang bergerak di beberapa industri yang berbeda.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Untuk meminimalkan risiko suku bunga, Manajer Investasi melakukan diversifikasi portofolio berdasarkan prediksi kondisi makro ekonomi yang dibuat oleh analis, sehingga alokasi investasi tidak akan terkonsentrasi pada sektor-sektor yang sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Untuk meminimalkan risiko kredit, Manajer Investasi telah membuat Kebijakan yang mengatur kepemilikan maksimum atas Surat Utang yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten. Kebijakan lain yang ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk meminimumkan risiko kredit adalah menentukan syarat minimum *rating* Surat Utang, yaitu minimum *investment grade* (BBB) atas setiap surat utang yang dibeli oleh *Portfolio Manager*. Sebelum melakukan alokasi investasi ke dalam Surat Utang (Surat Berharga), Analis Riset harus melakukan analisis makro dan mikro secara akurat dan tajam, sehingga semua aspek menjadi pertimbangan dalam menentukan portofolio yang akan dibeli, serta melakukan *monitoring rating* Surat Utang secara periodik setelah investasi dilakukan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi selalu mempertimbangkan likuiditas Efek yang akan dijadikan portofolio, sehingga ketika Reksa Dana memerlukan likuiditas maka Efek yang ada dalam portofolio dapat dijual dan diserap dengan mudah oleh pasar.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

Risiko Non-Sistemik

Harga-harga saham di Bursa dipengaruhi oleh risiko non-sistemik yaitu risiko yang disebabkan oleh menurunnya kinerja perusahaan karena faktor-faktor kerugian bisnis, kegagalan operasional atau menurunnya siklus industri/sektor usaha. Untuk meminimumkan risiko tersebut Manajer Investasi menerapkan kebijakan diversifikasi portofolio pada berbagai sektor industri yang memiliki prospek investasi yang baik. Pembobotan alokasi aset dilakukan berdasarkan analisis mikro dan makro ekonomi yang akurat oleh *investment analyst*. Performa dari portofolio dievaluasi oleh tim investasi secara periodik triwulanan, bulanan dan mingguan.

Trading Risk

Potensi risiko ini dapat ditimbulkan sebagai akibat dilakukannya transaksi jual-beli efek atau jenis transaksi lainnya yang berhubungan dengan *underlying asset* Reksa Dana, dimana *counterparty* memiliki potensi risiko gagal serah atau gagal bayar untuk pemenuhan kewajibannya kepada manajer investasi, dan manajer investasi tidak dapat memenuhi kewajiban kepada investor atas penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko pembubaran instrumen Reksa Dana akibat terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

- i. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, instrumen Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam klausa ini akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
- ii. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- iii. Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- iv. Jumlah pemegang unit penyertaan kurang dari 10 (sepuluh) pihak selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut; dan/atau
- v. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan instrumen Reksa Dana tersebut.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, Reksa Dana tidak melihat indikasi risiko pembubaran dan likuidasi sebagaimana diungkapkan di atas.

Untuk itu guna meminimalkan risiko tersebut, Manajer Investasi menerapkan kebijakan pemilihan *counterparty* secara selektif dengan evaluasi ketat secara periodik setiap triwulanan. Semua aspek harus dikaji sebelum menunjuk *counterparty*. Aspek yang dikaji harus mencakup analisis kuantitatif (permodalan) serta mempertimbangkan kehandalan manajemen, *track record*, serta kapasitas IT dan SDM calon *counterparty*.

REKSA DANA BAHANA STELLAR EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
(Angka dalam tabel disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18. STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK-IAI”) telah menerbitkan standar baru, amendemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 221: “Tidak Tersedianya Nilai Tukar”;
- Amendemen PSAK 107 dan PSAK 109: “Amandemen terhadap Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”.

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025.

Reksa Dana sedang menganalisis dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT
Reksa Dana Bahana Stellar Equity Fund

RASIO	Periode 1 Januari 2025 s/d 31 Maret 2025 (tidak diaudit)	Periode 1 April 2024 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2023 s/d 31 Maret 2025	Periode 1 April 2022 s/d 31 Maret 2025	3 tahun kalender terakhir		
					2022	2023	2024
TOTAL HASIL INVESTASI (%)					12.48	4.16	- 6.31
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)					12.48	4.16	- 6.31
BIAYA OPERASI (%)					1.31	1.40	1.16
PERPUTARAN PORTOFOLIO					0.34	0.17	0.11
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)					1.50	-	-

Sisipan ini merupakan pembaruan dan bagian yang tidak terpisahkan dari prospektus

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Manajer Investasi menjual Unit Penyertaan secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan cara sebagai berikut :
 1. Menyampaikan formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada Manajer Investasi secara langsung dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan/atau melalui Media Elektronik; dan
 2. Menyampaikan dokumen-dokumen pendukungnya secara lengkap (*in complete application*) kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana;
 3. Melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang memiliki sistem elektronik yang teruji, dan/atau pihak lain seperti penyedia jasa telekomunikasi dan penyedia jasa perdagangan melalui sistem elektronik, yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang dan telah melakukan kerjasama dengan Manajer Investasi; dan
 4. Setelah Pembayaran untuk pembelian tersebut di atas diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uanga Rupiah pada Rekening BAHANA STELLAR EQUITY FUND.
- (iii) Manajer Investasi akan melakukan upaya terbaik dalam menyelenggarakan sistem elektroniknya yang digunakan dalam melakukan penjualan Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau praktek yang berlaku guna melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan.
- (iv) Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran (*in good fund*) atas pembelian Unit.

12.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- (i) Untuk pertama kali para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND harus mengisi secara lengkap, jelas dan benar serta menandatangani formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IV.D.2, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan Warga Negara Indonesia, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing), dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

- (ii) Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan formulir atau aplikasi profil calon Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau dari Media Elektronik.
- (iii) Calon Pemegang Unit Penyertaan melengkapi formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan bukti pembayaran serta dokumen pendukung calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan bukti pembayaran melalui Media Elektronik sebagaimana dapat dituangkan lebih lanjut dalam Propektus BAHANA STELLAR EQUITY FUND.
- (iv) Dalam hal terdapatnya keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Anti Penipuan Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- (v) Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak ini, Prospektus, dan dalam formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND.

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih yang sudah berjalan, selanjutnya harga penjualan setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Bahana Pendapatan Tetap Makara Prima sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

12.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang dipersyaratkan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana, atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan dokumen pendukung yang diterima secara lengkap (*in complete application*) dan

disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk pembelian Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

12.5. Syarat-Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Penerima : RD BAHANA STELLAR EQUITY FUND KELAS I
Bank : PT Bank Central Asia Tbk Cabang Thamrin
Rekening Nomor :206-081-8323

Nama Penerima : RD BAHANA STELLAR EQUITY FUND KELAS G
Bank : PT Bank Central Asia Tbk Cabang Thamrin
Rekening Nomor :206-081-8331

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana melalui sistem elektronik, pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya.

12.6. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan.

Batas minimum pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND untuk masing-masing Kelas dengan rincian sebagai berikut:

- BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas G adalah Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- BAHANA STELLAR EQUITY FUND Kelas I adalah Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan minimum pembelian berikutnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

12.8. Pembelian Berkala Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian berkala atas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara berkala. Untuk keperluan ini, Pemegang Unit Penyertaan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan pada saat pertama kali Pemegang Unit Penyertaan tersebut membeli Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan sekurang-kurangnya memuat tanggal Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah nilai pembelian Unit Penyertaan secara berkala, periode pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau melalui Media Elektronik.

Pembayaran Pembelian Berkala Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada tanggal sebagaimana dimuat dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan dapat pula memberikan kuasa kepada bank dimana Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening atas namanya untuk melakukan pendebitan sejumlah dana tertentu dari rekening tersebut yang ditentukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan .

Dengan menandatangani Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan, selanjutnya Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu menyampaikan Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan untuk setiap pembelian Unit Penyertaan kecuali apabila akan melakukan perubahan pada jumlah dan jangka waktu Pembelian Berkala tersebut.

Perubahan pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut berlaku terhitung sejak diterimanya perubahan pada Formulir Pembelian Berkala Unit Penyertaan berikut dokumen pendukungnya secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.

12.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.

Dana pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada bagian 12.5 diatas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

12.10. Persetujuan Manajer Investasi

Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, uang yang telah disetorkan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi (tanpa bunga) selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah penolakan tersebut dengan pemindahbukuan atau transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Seluruh biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pemesanan pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

12.11. Penyerahan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujuinya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dan diterimanya dana untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*).

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARAPENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada Hari Bursa, sesuai dengan ketentuan dalam KIK.

13.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

- (i) Pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi dilakukan apabila Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi melalui pos tercatat atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik.
- (ii) Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disyaratkan dalam formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan (yang sesuai dengan dokumen pendukung yang sebelumnya disampaikan kepada Manajer Investasi).
- (iii) Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus, formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- (iv) Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan disampaikan ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:
 - a. Rekening Bank
 - b. Rekening uang elektronik
 - c. Rekening Investor *Fund Unit Account* pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
 - d. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
 - e. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (*in kind redemption*); dan
 - f. Rekening lainnya.

13.3. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebesar 50 (lima puluh) Unit Penyertaan atau jumlah lainnya yang lebih dari itu dimana nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan tidak kurang dari Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila saldo kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut, maka setelah melakukan pemberitahuan dan mendapatkan persetujuan dari

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan milik Pemegang Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/ditransfer langsung ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada satu Hari Bursa. Jumlah tersebut termasuk juga pengalihan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dan pengalihan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas. Penjualan Kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut diatas.

13.5. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan atau sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebitan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut dapat berupa rekening bank, rekening uang elektronik, rekening efek dan rekening lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dapat melakukan penjualan kembali dengan mekanisme serah aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya pemindahbukuan/transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diterimanya secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-

ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik, sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir atau aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau melalui Media Elektronik setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Untuk Penjualan Kembali Unit Penyertaan melalui Media Elektronik, jika Penjualan Kembali tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana .

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek BAHANA STELLAR EQUITY FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek BAHANA STELLAR EQUITY FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*.
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

Dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan.

BAB XIV
TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

14.1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan antar kelas BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan/atau reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dan/atau pada Bank Kustodian lainnya, kecuali Reksa Dana Terproteksi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

14.2. Prosedur Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani (*in complete application*) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan. Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana atau Media Elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

14.3. Pemrosesan Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir atau aplikasi pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana ya sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan ng bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan tersebut

kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Formulir pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima pada Rekening BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dipindahbukukan/ditransfer oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan secara lengkap.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Media Elektronik, jika pengalihan Unit Penyertaan dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (*in complete application*) sesuai dengan ketentuan Kontrak Investasi Kolektif, prospektus dan formulir pembelian.

14.4 Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada hari pengalihan investasi. Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan DANA EKUITAS yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta

dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first out*) di Manajer Investasi.

BAB XV

TATA CARA PENGALIHAN KEPEMILIKAN KEPADA PIHAK LAIN

15.1. Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

Selain dikarenakan pembelian, penjualan kembali atau pelunasan, pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND hanya dapat beralih kepada pihak lain karena pewarisan atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada pihak lain dengan cara:

a. Pewarisan; dan

Hibah.

15.1. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Kepada Pihak Lain

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada BAB XV Angka 15.1 Prospektus ini harus berdasarkan permohonan dari ahli waris, pemberi hibah atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana disertai dengan bukti pendukung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pewarisan atau hibah serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

-Setelah melalui verifikasi Manajer Investasi, apabila telah sesuai BAB XV Prospektus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selanjutnya dilakukan proses administrasi di Bank Kustodian untuk pengalihan kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan.

-Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada BAB XV Prospektus ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan diterapkan juga proses Program APU, PPT, dan PPPSPM, sehingga Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan terlebih dahulu proses Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana diatur dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM dan BAB XV Prospektus sebelum kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan dialihkan kepada pihak lainnya selaku calon pengganti Pemegang Unit Penyertaan..

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. BAHANA STELLAR EQUITY FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya dinyatakan Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah). Minimum Dana Kelolaan dalam tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum dana kelolaan berubah;
 - b. diperintahkan untuk dibubarkan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
 - c. total Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut. Minimum total Nilai Aktiva Bersih tersebut di atas akan selalu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berubah di kemudian hari jika ketentuan di dalam peraturan mengenai minimum total Nilai Aktiva Bersih berubah;
 - d. jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
 - e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan BAHANA STELLAR EQUITY FUND.
- 16.2. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1. huruf a kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa :
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus ini; dan
 - c. membubarkan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1 huruf a Prospektus

ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibubarkan disertai dengan:

- i. akta pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
- ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika BAHANA STELLAR EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

16.3. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf b, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan rencana pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk membayarkan :
 - i. dana hasil likuidasi Reksa Dana yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 - ii. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan dokumen:
 - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - ii. laporan keuangan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - iii. akta pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat 16.3 huruf (b) angka (ii) dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

- 16.4. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir BAHANA STELLAR EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d Prospektus ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari-Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d di atas untuk untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubarani BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 16.1. huruf c dan huruf d Prospektus ini dengan dokumen sebagai berikut:
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.5. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 16.1 huruf e, Manajer Investasi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. menyampaikan rencana pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan BAHANA STELLAR EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih BAHANA STELLAR EQUITY FUND ;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset

- tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut: dari Notaris.
 - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK
 - (ii) laporan keuangan pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - (iii) akta pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 16.6. a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
 - (i) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3; atau
 - (ii) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.4. dan angka 16.5, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan.
- b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- 16.7. Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2 huruf b, angka 16.3 huruf b butir i, angka 16.4 huruf b, angka 16.5 huruf b dan angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.
- 16.8. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 16.9. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali.
- 16.10. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi BAHANA STELLAR EQUITY FUND, termasuk biaya Konsultan Hukum,


Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga, menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- 16.11. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal atas instruksi dari Manajer Investasi.
- 16.12. Dalam hal BAHANA STELLAR EQUITY FUND dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 16.13. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif BAHANA STELLAR EQUITY FUND sebagai akibat pembubaran BAHANA STELLAR EQUITY FUND.


BAB XVII

**SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
BAHANA STELLAR EQUITY FUND**


**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Pemesanan Pembelian Melalui Manajer Investasi**



**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Pemesanan Pembelian Secara melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**




**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Pemesanan Pembelian Melalui Bahana Link**




SKEMA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN BAHANA STELLAR EQUITY FUND


**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Penjualan Kembali Melalui Manajer Investasi**




**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Penjualan Kembali Melalui Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Penjualan Kembali Melalui Bahana Link**




**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Manajer Investasi**



Keterangan:

FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
BTIM : Bahana TCW Investment Management

**Bagan Operasional BAHANA STELLAR EQUITY FUND:
Pengalihan Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana**



Keterangan:
 FPUP : Formulir Pengalihan Unit Penyertaan
 APERD : Agen Penjual Efek Reksa Dana

BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan Pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 dibawah ini.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak Pengaduan diterima;
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud butir iv berakhir.
- vi. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir v di atas adalah:
 - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadakan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
 - b. transaksi keuangan yang diadakan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
 - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- vii. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- viii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- ix. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

19.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan Pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan menyampaikan Pengaduan kepada OJK untuk penanganan Pengaduan sesuai dengan kewenangan OJK atau mengajukan penyelesaian Sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian Sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor dan telah disetujui oleh OJK atau kepada pengadilan.

19.5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya Pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian Pengaduan kepada OJK dalam hal ini Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XX
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

BAB XXI
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

21.1. Manajer Investasi dapat menambah atau mengurangi jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak.

21.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. Melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

21.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

21.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XVI Prospektus ini.

BAB XXII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BAHANA STELLAR EQUITY FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi atau Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, atau melalui SINAR.

Manajer Investasi



PT Bahana TCW Investment Management

Graha CIMB Niaga, Lantai 21,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
Telepon : (021) 250-5277
Faksimile : (021) 250-5279

Bahana Link

BahanaLink

web : link.bahanatcw.com
email : support@bahanatcw.com

BANK KUSTODIAN



PT. Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No. 8 Lantai 6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,
Jakarta Utara 14440
Telepon : (021) 2358 8665
Faksimile : (021) 660 1823 / 660 1824